



**PUTUSAN**

**Nomor 850/Pdt.G/2021/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 Tahun, Talaga, 11 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 38 Tahun, Ujung Pandang, 8 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 850/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Hari Senin, Tanggal 27 Agustus 2007, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/03/XI/2007, tanggal 22 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;

- ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun.
- ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 7 Tahun.

4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain:

- Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 2017 hingga gugatan ini di buat.
- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman.
- Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat.
- Tergugat sering berkata-kata kasar setiap kali bertengkar, seperti sundala, anjing.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan gugatan ini dibuat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks



Fotokopi Kutipan Akta Nikah: 139/03/XI/2007, tertanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh Pos, dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode, P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, setelah itu tidak rukun sejak bulan Februari 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena tergugat memberikan nafkah sejak tahun 2017, sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat sering berkata-kata kasar serta mengusir penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2018, karena penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, setelah itu tidak rukun sejak bulan Februari 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena tergugat memberikan nafkah sejak tahun 2017, sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat sering berkata-kata kasar serta mengusir penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2018, karena penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangganya sejak bulan Februari 2017, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2017, tergugat sering mengusir dari rumah kediaman, selain itu tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat, akibat dari kejadian-kejadian yang terjadi pisah tempat tinggal, karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan 12 Februari 2018, sampai sekarang berpisah selama 2 tahun lebih, sehingga penggugat bermohon agar pernikahannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks





sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 27 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2007;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak tahun 2017, sering mengusir dari kediaman bersama, berkata-kata kasar dan kata talak, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan karena tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2017 sampai sekarang, tergugat sering mengusir dari kediaman bersama, tergugat selalu berkata-kata kasar dan kata talak terhadap penggugat, yang berakibat penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, serta tidak menghiraukan kebutuhan penggugat berupa nafkah lahir dan batin, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks





itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, apa penyebab dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, tempat tinggal tergugat dan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks



4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasniah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 320.000,00  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.850/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)